

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Notaris merupakan seorang pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk pembuatan suatu akta autentik dan mempunyai hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam suatu perundang-undangan. Masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagian besar berkaitan dengan hukum dan membutuhkan jasa-jasa hukum dari seorang Notaris. Notaris merupakan sebutan jabatan untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai pembuatan bukti autentik mengenai akta yang akan dibuatnya.

Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam hal melaksanakan suatu jabatannya untuk bekerja secara profesional terhadap masyarakat tanpa memandang dari sudut manapun.¹ Karena tugas seorang Notaris adalah melayani masyarakat, dia tidak terbatas oleh waktu dan harus mampu bekerja kapanpun selama masyarakat masih memerlukan jasa hukumnya. Ketika seorang Notaris yang sedang sakit atau yang untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan tugas jabatannya, notaris wajib mengajukan cuti yang merupakan hak seorang Notaris yang sebagai pejabat umum.

Cuti Notaris dapat diberikan jika seorang Notaris telah melaksanakan jabatannya selama 2 tahun, dan jika kurang dari 2 tahun, Notaris belum bisa mengambil hak cutinya tersebut. Permohonan cuti dapat diajukan satu bulan sebelum

¹ Edwar, A.Rani, & Ali, 2019

tanggal cuti dimulai. Pengajuan permohonan tergantung lamanya waktu cuti dari masing-masing Notaris. Dalam pengajuan permohonan cuti seorang Notaris harus mengikuti usulan, yaitu harus ada penunjukan seorang Notaris Pengganti untuk menggantikan dan melaksanakan tugas-tugasnya nanti. Notaris yang bersangkutan menentukan jangka waktu untuk masa cutinya dan wajib untuk menunjuk seorang Notaris Pengganti. Notaris dalam menunjuk Notaris Pengganti biasanya hanya dari kalangan karyawan yang telah bekerja sekaligus magang dalam waktu yang cukup lama dan dianggap telah mampu menggantikannya berdasarkan penilaian dari Notaris itu sendiri.

Seorang Notaris dan Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugasnya memiliki suatu kewajiban untuk membimbing setiap orang yang datang ke kantor untuk menuangkan apa yang akan dikehendaki oleh penghadap ke dalam suatu bentuk akta. Oleh karena itu, ketika seorang Notaris hendak melaksanakan cuti, maka Notaris harus mengangkat seorang Notaris Pengganti untuk menggantikan jabatannya selama cuti agar masyarakat tetap dapat melaksanakan perbuatan hukumnya. Notaris Pengganti merupakan seseorang yang untuk sementara waktu diangkat sebagai Notaris untuk mengganti Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris.

Dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris Pengganti terlebih dahulu akan dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang kemudian diwakili oleh Kantor Wilayah dari setiap masing-masing daerah. Ketika Notaris Pengganti melaksanakan tugas jabatannya maka harus berpedoman pada Perundang-Undangan yang berlaku dalam hal ini perundangan mengenai Jabatan

seorang Notaris sebagai pejabat umum dan perundang-undangan lain yang berkaitan agar tidak terjadi kesalahan. Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugas jabatannya terkadang mengalami suatu hambatan-hambatan karena baru pertama kali menemui dan menangani secara langsung dalam berbagai kasus.

Menurut I Gede Yudi Arsawan dan Ahmad Budi Cahyono² menyatakan bahwa: “Suatu hubungan hukum akan selalu menimbulkan perikatan yang memberikan hak dan/atau kewajiban. Perikatan dapat berasal dari undang-undang atau dari perjanjian. Khusus mengenai perikatan yang berasal dari perjanjian maka perjanjian akan bisa dipergunakan sebagai alat bukti ketika dikemudian hari terjadi permasalahan.” Notaris berkewajiban untuk tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur baik profesinya maupun akta-akta yang dibuat baik dihadapan maupun olehnya. Mengenai profesinya, Notaris wajib melaksanakan jabatannya sesuai dengan sumpah jabatan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris serta ketentuan lain yang berhubungan dengan itu.

Sedangkan mengenai akta-aktanya, Notaris wajib teliti mengenai apakah klien-klien yang minta dibuatkan akta mempunyai wewenang dan kecakapan untuk itu serta apakah objek-objek yang diatur tidak melanggar ketentuan yang mengatur tentangnya. Notaris juga bisa mengambil cuti, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti. Cuti yang

² I Gede Yudi Arsawan, Ahmad Budi Cahyono, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Klien Atas Pembuatan Akta Di Hadapan Notaris Pengganti Yang Tidak Sah, Universitas Indonesia. Vol.06 No.3, Hal.534

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ini berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.³

Dalam hal seorang Notaris bermaksud untuk cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, Notaris bersangkutan memiliki hak cuti yang dapat diambil setelah Notaris tersebut menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. Hak cuti ini dapat diambil setiap tahun, atau sekaligus untuk beberapa tahun, dengan ketentuan setiap pengambilan masa cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya, dan selama masa jabatannya jumlah waktu cuti Notaris keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Kekeliruan ataupun kelalalaian yang dilakukan oleh Notaris tentu akan berdampak pada dirinya sendiri maupun dapat mengakibatkan kerugian para pihak. Kesalahan atau kekeliruan bisa saja terjadi pada Notaris ataupun Notaris pengganti. Notaris pengganti hanya menjabat sementara sesuai dengan jangka waktu cuti dari Notaris yang digantikan. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang sengaja datang dihadapan untuk meminta kepada Notaris agar keterangannya di tuangkan kedalam suatu akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Notaris pengganti kerap lalai dalam pembuatan akta Notaris, Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris Pengganti pada dasarnya terbagi dalam

³ Edwar et al, kedudukan Notaris Sebagai Notaris Pejabat Umum ditinjau dari konsep Equality before the law. Jurnal magister Hukum Udayana, 2019. Hlm, 207-219

tiga golongan, yaitu perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata, dalam perkara pidana, dan dalam Kode Etik. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris Pengganti dalam membuat akta autentik didasarkan pada jenisnya. Menurut UUJN, tanggung jawabnya dalam membuat akta otentik diatur dalam Pasal 33 ayat (2) yang menegaskan bahwa tanggung jawab Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku pula terhadap Notaris Pengganti. Meminimalkan angka kejadian perbuatan melawan hukum Notaris Pengganti antara lain dengan mempersiapkan pengetahuan, pengawasan, dan sanksi hukum yang tegas. Kendalanya adalah rendahnya kualitas ketentuan hukum yang dapat dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum Notaris Pengganti, tidak adanya Dewan Pengawas, rendahnya kesadaran hukum, dan buruknya pengetahuan Notaris Pengganti. Hal di atas menjadi problem atau masalah yang menarik untuk di teliti. Tentang sanksi dan tanggungjawab notaris pengganti yang tidak menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai notaris pengganti.⁴

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Problematika Yuridis Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Menjalankan Tugas Notaris Yang Digantikan?

⁴ Palar & Mekka, <https://ejournal.insuriponogoro.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2091/1117.2023>.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis problematika yuridis tanggung jawab notaris pengganti dalam menjalankan tugas notaris yang digantikan.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kenotariatan khususnya tentang Problematika yuridis tanggung jawab notaris pengganti dalam menjalankan tugas Notaris yang digantikan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi notaris pengganti dalam menjalankan jabatan notaris yang digantikannya dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) guna meminimalisir resiko dan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat luas tentang notaris pengganti dan serta memiliki pemahaman tugas dan kewenangan notaris pengganti.